

KOORDINASI PEMERINTAH DENGAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BALAPAN LIAR DI KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

Zubair¹, Muhajirah Hasanuddin², Burhanuddin³

¹) Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

²) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

³) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

ABSTRACT

The research was conducted to find out the coordination of the government to cope with a wild race in District Tellulimpoe, Sinjai and to determine the factors that influence the local government coordination on the response to wild race in District Tellulimpoe, Sinjai. The research method that is the time the study was conducted over two months in the village of the District Massaile Tellulimpoe Sinjai, this research used a qualitative phenomenological research type, with 10 informants and using interviews, observation and documentation as a data source. The result showed the result was not maximal on the coordination process of the government apparatus in response to a wild race with some direct interviewing informants from the aspects of the deal, obedience and loyalty, cooperation, exchange of information, the mutual respect.

Keyword: coordination

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui koordinasi pemerintah untuk menanggulangi balapan liar di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pemerintah daerah dalam penanggulangan balapan liar di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yaitu waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan lamanya di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi kualitatif, dengan memiliki 10 informan dan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak maksimal dalam proses koordinasi aparatur pemerintah dalam penanggulangan balapan liar dengan mewawancarai langsung beberapa informan yang dilihat dari aspek kesepakatan, ketaatan dan loyalitas, kerjasama, tukar informasi, saling menghormati.

Kata kunci: koordinasi

PENDAHULUAN

Pentingnya koordinasi pemerintahan adalah untuk menciptakan rasa aman bagimasyarakat. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah Desa Masssaile, Kecamatan Tellulimpe, Kabupaten Sinjai karena di Desa ini yang paling sering mengadakan balapan liar.

Guna menanggulangi balapan liar ini, aparat penegak hukum di Kec.Tellulimpoe dan pada umumnya di Kabupaten Sinjai telah melakukan beberapa tindakan yaitu upaya preventif, represif dan kuratif sebagai upaya implementasi penanggulangan balapan liar. Usaha-usaha pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Khususnya penerapan UU No.22 tahun 2009 pasal 297 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Strong dalam Inu Kencana Syafie (2011:6-7) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara

kedamaian dan keamanan Negara, oleh karena itu pertama harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan koordinasi seperti dikemukakan oleh Sugandha dalam Daeng Jimo (2011: 14) sebagai berikut: (1) Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama; (2) Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing termasuk target dan jadwalnya; (3) Adanya ketaatan dan loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah

ditetapkan; (4) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing; (5) Adanya koordinator yang memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut serta memimpin pemecahan masalah bersama; (6) Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada coordinator sehingga coordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak; (7) Adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga ter-cipta semangat untuk saling membantu.

Menurut Raharjo Sajipto (2014: 4) Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Bitner dalam Raharjo (2014: 4) menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya

melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Balapan liar (Undang-Undang No.22 tahun 2009 pasal 297) adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalanraya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalanraya sudah mulai lengang.

Menurut Kartono (2006: 47) bahwa kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkahlaku yang tidak dapat diterima social sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Pendapat peneliti tentang Aksi balapan liar yang terjadi dimasyarakat merupakan kenakalan remaja yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sosial karena hal ini sangat berdampak bagi masyarakat baik sebagai pelaku maupun masyarakat pada umumnya, karena aksi balapan liar itu dilakukan di

jalan umum dan terkadang tidak mempertimbangkan keselamatan diri mereka hal ini terbukti karena para pelaku balap liar tidak menggunakan pakaian sebagai pelindung diri sebagaimana yang digunakan oleh pembalap-pembalap resmi.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian yang digunakan adalah dua bulan lamanya yakni mulai 23 Agustus s/d 23 oktober 2014 di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi kualitatif, informan penelitian berjumlah 10 orang yang dianggap lebih memahami tentang koordinasi dan balapan liar sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesepakatan kerja adalah perjanjian yang diselenggarakan atau dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Kepala Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak FR masyarakat pada hari minggu 07

September 2014 pada pukul 16:30 di Dusun Lappajene, Desa Massaile “setelah melakukan kesepakatan antara polisi dan ibu desa massaile, Kecamatan Tellulimpoe tidak terlihat dampak positif bagi anak-anak remaja kita karena kemarin tepatnya malam minggu ini masih ada balapan liar dan para remaja tidak mudah untuk ditindak karena mereka mengetahui tentang adanya isu kalau akan diadakan patroli malam oleh polisi sehingga mereka berpindah tempat untuk melakukan aksinya”.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui dampak dari koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe dan pihak Kepolisian belum menghasilkan dampak yang positif karena masing-masing sangat sulit untuk melakukan patroli malam karena para pelaku balapan liar mengetahui rencana polisi untuk melakukan raziah sehingga dengan seketika mereka akan berpindah tempat.

Menurut Sugandha dalam Daeng Jimo (2011: 14), dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan balapan liar ada beberapa

prinsip-prinsip yang perlu diterapkan diantaranya: kesepakatan, loyalitas, ketaatan, tukar informasi, saling menghormati. Sedangkan dari hasil wawancara satuan lalu lintas polsek Tellulimpoe, Camat Tellulimpoe, dan Kepala Desa Massaile maka dapat diketahui dalam hal menanggulangi balapan liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe telah disepakati menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi menjalankan dan memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing yang tidak mengikat bersama, dan menyelaraskan semua kegiatan penanggulangan balapan liar, jadi dapat disimpulkan penerapan prinsip ketaatan dalam koordinasi penanggulangan balapan liar belum sesuai dengan ketentuan pengkoordinasian.

Loyalitas dan ketaatan dipandang sebagai suatu sarana untuk dapat mengikat suatu kesetiaan, kepatuhan dan ketaatan. Loyalitas sering diidentikkan dengan pengabdian akan seseorang terhadap sebuah lembaga yang mempunyai kesamaan visi dan orientasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal kaitannya koordinasi dalam penanggulangan

balapan liar loyalitas dan ketaatan dipandang sebagai kesetiaan, kepatuhan dari setiap pihak instansi terkait (Polsek Tellulimpoe, Kecamatan dan Kepala Desa) terhadap bagaian tugas dan tanggung jawab masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan dimana loyalitas dan ketaatan diukur berdasarkan:(a) Komitmen atas kesepakatan instansi terkait terhadap bidang pekerjaan dan lembaganya secara umum; (b) Komitmen atas kesepakatan instansi terkait bidang pekerjaannya dalam penanggulan balapan liar; (c) Komitmen atas kesepakatan instansi terkait tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi penanggulangan balapan liar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AKP M.S Kapolsek pada hari Kamis 04 September 2014 pada pukul 11:00 diruang Kapolsek polsek Tellulimpoe “bagian satlantas selama ini selalu berusaha memaksimalkan tugas dan fungsi kami dalam menanggulangi balapan liar. Menindak keras pengguna jalan yang melanggar lalu lintas yang dapat menimbulkan ketidak tertiban yang berdampak pada masyarakat dan

bahkan dirinya sendiri apalagi kalau terbukti melakukan balap liar”.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa satuan lalu lintas polsek Tellulimpoe telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, dimana satuan lalu lintas polsek Tellulimpoe menindak keras bagi pengguna jalan yang melanggar lalu lintas yang dapat menimbulkan ketidak tertiban yang berdampak pada masyarakat apalagi yang berdampak pada dirinya sendiri bagi orang yang melakukan balapan liar.

Menurut Sugandha dalam daeng Jimo (2011: 14) beberapa prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam koordinasi diantaranya adalah adanya ketaatan dan loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan sedangkan hasil wawancara antara instansi terkait (Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Polsek Tellulimpoe), mengenai loyalitas dan ketaatan masing - masing instansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu lebih ditingkatkan. Dalam hal ini

satuan lalu lintas belum maksimal dalam melakukan penanggulangan balapan liar begitu pula dengan tokoh pemuda yang belum menyampaikan kepada insatansi terkait akan perlunya diperadakan arena balap resmi tentunya ketaatan dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak efektif akan mempersulit penanggulangan balapan liar.

Tukar informasi merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah koordinasi dimana tukar informasi bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan hasilnya kendala-kendala yang dihadapi masing-masing instansi yaitu satuan lalu lintas Polsek Tellulimpoe, Camat Tellulimpoe dan Desa Massaile dalam rangka pencapaian tujuan bersama dalam penanggulangan balapan liar.

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak AKP M.S Kapolsek pada hari Kamis 04 September 2014 pada pukul 11:00 diruang Kapolsek polsek Tellulimpoe “kami selalu saling bertukar informasi atau saling berkomunikasi dengan instansi terkait mengenai kendala-kendala yang

dihadapi misalnya ada pengalihan lokasi balapan liar ketika akan diadakan patroli malam”.

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan balapan liar pihak kepolisian dalam menanggulangi balapan liar selalu bertukar informasi atau saling berkomunikasi dengan instansi terkait mengenai kendala-kendala yang dihadapi misalnya pengalihan lokasi balap liar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketiga instansi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koordinasi yang dikemukakan oleh Sugandha dalam Daeng Jimo (2012: 14) yaitu adanya tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

Saling tukar informasi yang dimaksud adalah penyampaian informasi dari instansi terkait yaitu Pemerintah Desa Massaile, Camat Tellulimpo, Tokoh Pemuda dengan Pihak kepolisian terkait kendala-kendala yang dihadapi misalnya pemindahan lokasi balap liar.

Sehingga para pelaku mengalami kesulitan untuk melakukan aksinya karena semua lokasi dapat terdeteksi dengan cepat oleh pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan patroli ke lokasi tersebut.

Saling menghormati yaitu adanya saling menghormati terhadap wewenang dan fungsional masing-masing instansi terkait koordinasi antara satuan lalulintas polsek Tellulimpoe, Camat Tellulimpoe dan Kepala Desa Massaile dalam penanggulangan balapan liar.

Hasil wawancara tersebut didukung oleh H.Ar Camat Tellulimpoe pada hari senin 16 September 2014 pukul 11:00 WITA dikantor camat Tellulimpoe “kalau kami di kantor kecamatan selama ini saling menghormati yaitu membagi pekerjaan dengan masing-masing fungsinya contohnya untuk menanggulangi balapan liar maka kami menyurati polsek Tellulimpoe dan yang membuat suratnya itu pak sekertaris karena memang itu kerjanya ade’ dan nanti polisi yang turun langsung kelapangan karena itu tugas polisi melakukan patroli”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa pemerintah camat saling menghormati yaitu membagi pekerjaan dengan masing-masing fungsinya dalam menanggulangi balapan liar.

Berdasarkan hasil wawancara antara satuan lalu lintas Tellulimpoe, Camat Tellulimpoe dan Kepala Desa Massaile dalam hal penerapan prinsip-prinsip koordinasi yang dikemukakan oleh Sugandha dalam Daeng Jimo (2011:14) yaitu: kesepakatan, loyalitas dan ketaatan, saling tukar informasi dan saling menghormati belum maksimal sehingga balapn liar susah tertanggulangi.

Hal yang dimaksud saling menghormati adalah memberikan wewenang penuh kepada instansi terkait untuk melakukan tugasnya misalnya yang melakukan patroli malam adalah pihak kepolisian karena itu merupakan tugas dari kepolisian dan ketika ada kesalahan maka tidak saling melempar kesalahan melainkan mencari solusinya secara bersama-sama. Namun aksi balap liar belum bisa tertanggulangi dengan maksimal karena kesepakatan, loyalitas dan

ketaatan, saling tukar informasi dan saling menghormati belum maksimal.

Tugas pokok dan fungsi instansi terkait yaitu Kepala Desa Massaile, Camat Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe mengarah atau berorientasi kepada tujuan yang sama yaitu keamanan, keselamatan dan terciptanya ketertiban lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang Tellulimpoe “tugas pokok kepolisian dan fungsi kami di kecamatan bahkan juga di pemerintah desa yaitu berorientasi kepada tujuan yang sama yaitu keamanan, dan ketertiban hal ini sangat mempengaruhi diadakannya koordinasi, apalagi kalau menyangkut balapan liar itu kan menyangkut ketertiban dan keamanan ade’ dan selain itu kami di kecamatan juga menjunjung tinggi saling menghormati dan saling menghargai dalam menjalankan tugas”.

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor pendukung koordinasi adalah kesamaan tujuan dan tugas pokok. Adanya Kesepakatan, loyalitas dan ketaatan tukar informasi dan saling hormat menghormati antara instansi terkait

kepala Desa Massaile, Camat Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe terdapat wewenang fungsional masing-masing sehingga tercipta semangat saling berkoordinasi.

Kurangnya pemahaman aparat pemerintah antara instansi terkait Kepala Desa Massaile, Camat Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe tentang koordinasi yang baik dan tepat dalam penanggulangan balapan liar. Berdasarkan dalam orientasi waktu yaitu dalam menjalankan fungsi dan tugas instansi terkait Kepala Desa Massaile, Camat Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe berdampak terhadap ketidak efektifan dalam pelaksanaan pengkoordinasian.

KESIMPULAN

Koordinasi pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Desa Massaile dan Pemerintah Kecamatan Tellulimpoe dengan pihak kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Kesepakatan, tidak terjadi sinkronisasi pegangan dalam melakukan penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip

kesepakatan dan ketaatan dalam koordinasi penanggulangan balapan liar di Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe belum sesuai dengan ketentuan pengkoordinasian.

Loyalitas dan Ketaatan, Satuan lalulintas belum maksimal dalam melakukan penanggulangan balapan liar di Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe begitupula dengan tokoh pemuda yang belum menyampaikan kepada instansi terkait akan perlunya diperadakan area balap resmi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab belum efektif. Tukar Informasi, Berdasarkan hasil wawancara terkait tukar informasi dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koordinasi yaitu adanya tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi. Saling Menghormati, Berdasarkan hasil wawancara antara satuan lalu lintas tellulimpoe dan Kepala Desa Massaile dalam hal penerapan prinsip-prinsip koordinasi Kesepakatan, loyalitas, ketaatan, dan saling menghormati belum maksimal

sehingga balapan liar susah tertanggulangi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Desa Massaile dan Pemerintah Kecamatan Tellulimpoe dengan pihak kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Faktor pendukung koordinasi yaitu tugas pokok dan fungsi instansi terkait kepala Desa Massaile, Camat Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe mengarah atau berorientasi kepada tujuan yang sama yaitu keamanan, keselamatan dan ketertiban lingkungan.

Faktor Penghambat Koordinasi Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dengan Polsek Tellulimpoe adalah kurangnya pemahaman aparat pemerintah antara instansi terkait kepala Desa Massaile, Camat Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe tentang koordinasi yang baik dan tepat dalam penanggulangan balapan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Daeng Jimo. 2011. *Analisis Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Manggara-*

bombang Kabupaten Takalar.
Makassar: STIA LAN.

Kartno, Kartini. 2006. *Patologi Social 2 "Kenakalan Remaja.*
Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Raharjo Sajipto. 2014. *Pengertian Polisi.* <http://policeline-kambey.blogspot.com> (Diakses 04 Mei 2014 pukul 12:59 PM).

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan, Cetakan Pertama.* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.22 Pasal 297 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.